



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
7069/LL3/KP.07.00/2023

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Laila Indriyanti Fitria, S.Sos, M.Si;  
b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 6795/LL3/KP.07.00/2023 tanggal 15 Oktober 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 Tahun 2023.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 menaikkan jabatan Dosen:  
N a m a : Laila Indriyanti Fitria, S.Sos, M.Si  
N I D N / N I D K : 0310099601  
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --  
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Jayabaya

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 202.50 (dua ratus dua koma lima puluh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;  
Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Oktober 2023  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN  
NIP. 197004011995121001

- Tembusan :  
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;  
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;  
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;  
4. Rektor Universitas Jayabaya.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

6795/LL3/KP.07.00/2023

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Februari 2022 s/d 29 September 2023**

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1.	Nama		LAILA INDRIYANTI FITRIA, S.Sos, M.Si		
	2.	Status Kepegawaian		Dosen Tetap		
	3.	NIDN / NIDK		0310099601		
	4.	NIP. / No. KARPEG		- / -		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir		Banjarmasin, 10 September 1996		
	6.	Jenis Kelamin		Perempuan		
	7.	Pendidikan Tertinggi		S-1, Hubungan Internasional, Universitas Jayabaya, 31 Maret 2017 S-2, Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll), Universitas Indonesia, 30 Januari 2019		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		Penata Muda Tk. I III/b / 1 Maret 2022		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT		Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Februari 2022		
	10.	Fakultas / Program Studi		Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Hubungan Internasional S-1		
	11.	Masa Kerja Golongan Ruang	a. Lama	0 Tahun 1 Bulan		
			b. Baru	1 Tahun 8 Bulan		
12.	Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Jayabaya			
II	<b>PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>			Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>					
	<b>A. Pendidikan</b>					
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		<b>B. Pelaksanaan Pendidikan</b>		0.00	28.00	28.00
		<b>C. Pelaksanaan Penelitian</b>		0.00	17.50	17.50
		<b>D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat</b>		0.00	5.00	5.00
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>			150.00	50.50	200.50
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			0.00	2.00	2.00
	<b>Penunjang Tugas Dosen</b>					
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>				150.00	52.50	202.50
III	<p>Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2023, dengan angka kredit sebesar 202.50 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 0.0 KUM Dalam Mata Kuliah :</p> <p style="text-align: center;">1. PENGANTAR ILMU HUBINTERNASIONAL I , 2. PENGANTAR ILMU HUB INTERNASIONAL II .</p>					

Yth. Sdr. Laila Indriyanti Fitria, S.Sos, M.Si  
Universitas Jayabaya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI Wilayah III,



Toni Toharudin  
NIP. 197004011995121001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
2. Rektor Universitas Jayabaya;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.